



WALIKOTA AMBON  
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON  
NOMOR 748 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA OPERASIONAL  
POS PELAYANAN TERPADU KOTA AMBON TAHUN 2021

WALIKOTA AMBON,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pos Pelayanan Terpadu Kota Ambon Tahun 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);



4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 288);
7. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 383);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Operasional Pos Pelayanan Terpadu Kota Ambon, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Dalam rangka kelancaran penyelenggaraan pelayanan administrasi Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU didukung oleh :
- a. Tim Kelompok Kerja;
  - b. Bidang Kelembagaan;
  - c. Bidang Pelayanan Kesehatan, Gizi dan Keluarga Berencana;
  - d. Bidang Komunikasi, Informasi, dan Edukasi;
  - e. Bidang Sumberdaya Manusia;
  - f. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Peningkatan Perekonomian Masyarakat;
  - g. Bidang Bina Program;
  - h. Kesekretariatan.



KETIGA : Tugas dan fungsi kelompok kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut:

1. Pembina:
  - a. memberikan pedoman pelaksanaan kegiatan pembinaan, arahan dan bimbingan program kegiatan teknis penyelenggaraan Pos Pelayanan Terpadu dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar pengembangan kualitas manusia sejak dini;
  - b. memberikan bantuan pembiayaan kepada kelompok kerja Operasional Pos Pelayanan Terpadu;
  - c. memberikan pedoman pendidikan dan pelatihan; dan
  - d. memberikan bimbingan *supervise* dan konsultasi.
2. Ketua :
  - a. membantu tugas- tugas Pembina dalam rangka mendukung kegiatan operasional kelompok kerja operasional pos Pelayanan Terpadu dan bertindak selaku pelaksana harian pembinaan Kelompok Kerja Operasional Pos Pelayanan Terpadu Kota;
  - b. bertanggung jawab dalam kegiatan operasional Kelompok Kerja Operasional Pos Pelayanan Terpadu Kota;
  - c. mengkoordinasikan kegiatan Kelompok Kerja Operasional Pos Pelayanan Terpadu Kota;
  - d. memimpin pertemuan berkala kelompok kerja Operasional Pos Pelayanan Terpadu Kota;
  - e. menetapkan langkah langkah pemecahan masalah;
  - f. melakukan proses bimbingan, pembinaan, fasilitasi dan advokasi serta pemantauan terhadap proses kegiatan strategis dan prioritas yang dilaksanakan oleh kelompok kerja operasional pos pelayanan terpadu Kota.; dan
  - g. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan program/ kegiatan kelompok kerja operasional pos pelayanan terpadu Kota, kepada Menteri Dalam Negeri dan Ketua badan/Lembaga lain yang terkait.
3. Wakil Ketua :
  - a. membantu tugas-tugas ketua dalam hal yang bersifat teknis administratif maupun teknis fungsional pembinaan operasional Pos Pelayanan Terpadu untuk kelancaran pelaksanaan program/kegiatan Kelompok Kerja Operasional Pos Pelayanan Terpadu Kota, sesuai bidang tugasnya; dan
  - b. melakukan fungsi koordinasi bersama ketua dalam menentukan strategi dan langkah-langkah kebijaksanaan pembinaan dan pengembangan Pos Pelayanan Terpadu.



4. Sekretaris :

- a. melakukan pengendalian teknis dan administrasi kegiatan pembinaan dan pengembangan Pos Pelayanan Terpadu;
- b. melakukan koordinasi pembinaan operasional pengelolaan program/kegiatan pembinaan dan pengembangan Pos Pelayanan Terpadu;
- c. menampung usul rencana pembinaan dan pengembangan pos pelayanan terpadu yang menjadi tugas dan tanggung jawab bidang-bidang pada Kelompok Kerja Operasional Pos Pelayanan Terpadu;
- d. menyusun rencana pertemuan rutin dan berkala serta mengagendakan pertemuan insidental berdasarkan kebutuhan ; dan
- e. menyusun dan menyampaikan laporan hasil kegiatan kepada ketua Kelompok Kerja Operasional Pos Pelayanan Terpadu.

5. Bendahara :

Bertanggung jawab dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan kegiatan operasional kelompok kerja operasional Pos Pelayanan Terpadu.

6. Koordinator Bidang :

- a. membantu tugas-tugas ketua dalam bidang tertentu sesuai dengan bidang tugas yang menjadi tanggung jawabnya; dan
- b. mengevaluasi dan melaporkan secara periodik terhadap tugas dan dan tanggung jawab bidangnya kepada Pembina melalui ketua.

7. Anggota Bidang :

- a. membantu tugas-tugas Kelompok Kerja Operasional Pos Pelayanan Terpadu Kota, dalam melaksanakan kegiatan Teknis Operasional Pos Pelayanan Terpadu sesuai bidang tugasnya;
- b. melakukan bimbingan, pembinaan dan fasilitasi teknis operasional Pos Pelayanan Terpadu secara berjenjang dan berkesinambungan sesuai bidang tugasnya;
- c. menerima dan menyampaikan saran untuk peningkatan Pelayanan Pos Pelayanan Terpadu;
- d. menganalisis hasil kegiatan pembinaan teknis Pos Pelayanan Terpadu;
- e. melakukan pemantauan intensif dan evaluasi terhadap proses kegiatan pembinaan teknis operasional pelaksanaan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan Pos Pelayanan Terpadu; dan




- f. menyampaikan laporan hasil kegiatan yang berkaitan dengan pembinaan teknis operasional Pos Pelayanan Terpadu dalam lingkup bidang tugasnya.
8. Bidang Kelembagaan :
- a. mengkoordinasikan penyelenggaraan pembinaan, pengembangan metode pergerakan peran dan pendampingan masyarakat; dan
  - b. melakukan teknis advokasi agar kelembagaan Pokjanal Posyandu Kota, dapat berjalan Optimal.
9. Bidang Pelayanan Kesehatan :  
Melaksanakan pengembangan pelayanan kesehatan ibu, kesehatan anak, gizi, imunisasi, pengendalian penyakit menular, kesehatan lingkungan dan keluarga berencana.
10. Bidang Komunikasi, Informasi dan Edukasi :  
Melaksanakan pengembangan *instrument system* informasi posyandu dan pengendalian operasionalnya untuk memudahkan pelaksanaan kegiatan Pokjanal Posyandu Kabupaten/Kecamatan dan Pokja Desa/Kelurahan.
11. Bidang Sumber Daya Manusia :  
Mengembangkan metode pelatihan, pemberdayaan dan pendampingan kader, serta peningkatan mutu keterampilan pengelolaan posyandu agar berjalan optimal.
12. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Peningkatan Perekonomian Masyarakat :  
Mengkoordinasikan untuk mendorong pertumbuhan dan pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan-kegiatan peningkatan ekonomi keluarga.
13. Bidang Bina Program :  
Mengkoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan berbagai program yang berkaitan dengan pembinaan dan pengembangan posyandu.
14. Sekretariat Kelompok Kerja Operasional Pos Pelayanan Terpadu :
- a. melakukan peran sebagai satuan tugas administrasi pangkal (SATMINKAL) Pokjanal Posyandu melalui pengendalian teknis dan administrasi kegiatan pembinaan dan pengembangan posyandu;
  - b. membantu sekretaris dalam melakukan koordinasi pembinaan operasional pengelolaan program/kegiatan pembinaan dan pengembangan posyandu;
  - c. menampung usul rencana pembinaan dan pengembangan posyandu sebagaimana Menjadi tugas dan tanggung jawab bidang-bidang pada pokjanal posyandu;
  - d. menyusun rencana pertemuan rutin dan berkala serta mengagendakan pertemuan insidental berdasarkan kebutuhan; dan



e. menyusun dan menyampaikan laporan hasil kegiatan kepada ketua pokjnal Posyandu.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon  
pada tanggal 13 Desember 2021

WALIKOTA AMBON,  
  
F. RICHARD LOUHENAPESSEY

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Kesehatan Republik Indonesia di Jakarta;
3. Gubernur Maluku;
4. Wakil Walikota Ambon;
5. Sekretaris Kota Ambon;
6. Ketua TP. PKK Kota Ambon;
7. Asisten Administrasi Pemerintahan Sekretariat Kota Ambon;
8. Inspektur Kota Ambon;
9. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Ambon;
10. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Kota Ambon;
11. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.



LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON  
 NOMOR 748 TAHUN 2021  
 TANGGAL 13 Desember 2021  
 TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK  
 KERJA OPERASIONAL POS  
 PELAYANAN TERPADU KOTA  
 AMBON TAHUN 2021

A. TIM POKJA

NO	JABATAN DALAM DINAS/BADAN/INSTANSI	JABATAN DALAM TIM KELOMPOK KERJA
1.	Walikota Ambon	Pembina
2.	Sekretaris Daerah Kota Ambon	Ketua
4.	Kepala Bappeda	Wakil Ketua I
5.	Ketua Tim Penggerak PKK Kota Ambon	Wakil Ketua II
6.	Kepala Dinas P3AMD Kota Ambon	Sekretaris
7.	Kepala Dinas Kesehatan Kota Ambon	Wakil Sekretaris
8.	Bendahara Dinas P3AMD Kota Ambon	Bendahara
9.	Kepala Dinas PPKB Kota Ambon	Anggota
10.	Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Ambon	Anggota
11.	Kepala Dinas Pendidikan Kota Ambon	Anggota
12.	Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Ambon	Anggota
13.	Kepala Dinas Sosial Kota Ambon	Anggota

B. Bidang Kelembagaan.

1.	Kepala Bidang Pemerintahan Desa Dinas P3AMD Kota Ambon	Koordinator
2.	Wakil Ketua Pokja IV PKK Kota Ambon	Anggota
3.	Kepala Bidang Koperasi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Ambon	Anggota

C. Bidang Pelayanan Kesehatan, Gizi, dan Keluarga Berencana.

1.	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinkes Kota Ambon	Koordinator
2.	Ketua Pokja IV Tim Penggerak PK K Kota Ambon	Anggota
3.	Kepala Bidang Keluarga Berencana DPPKB Kota Ambon	Anggota
4.	Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Dinas Kesehatan Kota Ambon	Anggota
5.	Kepala Seksi Konsumsi, Panganekaragaman dan Keamanan Pangan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Ambon	Anggota
6.	Kepala Seksi Surveilans dan Imunisasi Dinas Kesehatan Kota Ambon	Anggota



D. Bidang Komunikasi, Informasi dan Edukasi.

1.	Sekretaris Tim Penggerak PKK Kota Ambon	Koordinator
2.	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Ambon	Anggota
3.	Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Dinas Pendidikan Kota Ambon	Anggota
4.	Kepala Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera Dinas PPKB Kota Ambon	Anggota

E. Bidang Sumberdaya Manusia.

1.	Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal Dinas Pendidikan Kota Ambon	Koordinator
2.	Kepala Seksi Pengembangan SDM Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Ambon	Anggota
3.	Kepala Seksi Penguatan Kelembagaan Ekonomi dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat Dinas P3AMD Kota Ambon	Anggota

F. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Peningkatan Perekonomian Masyarakat.


1.	Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dinas P3AMD Kota Ambon	Koordinator
2.	Ketua Pokja III Tim Penggerak PKK Kota Ambon	Anggota
3.	Kepala Seksi Pengembangan Usaha Mikro Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Ambon	Anggota
4.	Kepala Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Ambon	Anggota

G. Bidang Bina Program.

1.	Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Ambon	Koordinator
2.	Sekretaris Dinas P3AMD Kota Ambon	Anggota

H. Kesekretariatan.

1.	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan Dinas P3AMD Kota Ambon	Koordinator
2.	Pokja IV Tim Penggerak PKK Kota Ambon	Anggota
3.	Tenaga Ahli Pelayanan Sosial Dasar	Anggota

WALIKOTA AMBON,  
  
f. RICHARD LOUHENAPESSY

f.